

UNITED NATIONS

NATIONS UNIES

UNTAET

**PEMERINTAH TRANSISI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI
TIMOR LOROSAE**

Kasus No. BO-34-99-SC

**Jaksa Penuntut Umum
Pemerintah Transisi PBB
untuk Timor Lorosae**

Melawan

Francisco PEDRO, alias "GEGER"

I. DAKWAAN

Jaksa Penuntut Umum Pemerintah Transisi PBB, berdasarkan wewenangnya sesuai dengan Regulasi UNTAET 1/1999, 11/2000, 15/2000, 16/2000 dan 30/2000, mendakwa:

FRANSISCO PEDRO alias "GEGER"

dengan

KEJAHATAN PEMBUNUHAN

DAN

KEJAHATAN PERCOBAHAN PEMBUNUHAN

sebagaimana diterangkan dalam dakwaan ini, dan mohon kepada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat Pengadilan Distrik Dili untuk mengambil yurisdiksi dalam perkara ini dan menyidangkannya sesegera mungkin untuk memperpanjang penahanannya sampai waktu persidangannya.

II. Nama dan Data-data Pribadi Terdakwa

Nama : Francisco Pedro alias "Geger"
Tanggal Lahir : 15 Desember 1969
Tempat Lahir : Desa Kota, Balibo, Bobonaro, Timor Lorosae
Kebangsaan : Timor Lorosae
Alamat Sekarang : Sedang ditahan di Rutan Gleno, Ermera.

III. Keterangan Fakta-fakta

1. Pada bulan September 1999, terdakwa Fransisco Pedro, alias "Geger", adalah anggota milisi Firmi.
2. Pada atau sekitar tanggal 10 September 1999, Jose Lelo Maria, Abreu de Araujo, alias Mau Taek, serta sampai lima anggota milisi Firmi lain menculik Carlito Mau Loe, Jorge Mau Leo dan Elias Pires dari rumah mereka di desa Leo Lima, Balibo, Bobonaro.
3. Julio Pedro serta orang lain yang identitasnya tidak diketahui menahan Carlito Mau Loe, Jorge Mau Leo dan Elias Pires selama satu malam di suatu rumah di Balibo yang dimiliki Joao Oliveira, alias, "Ano"..
4. Orang yang tidak dikenal memindahkan Carlito Mau Loe, Jorge Mau Leo dan Elias Pires dan menahan mereka selama empat malam di suatu rumah yang dimiliki Markos Leo Soro.
5. Pada atau sekitar tanggal 15 September 1999 antara jam 18:30 dan jam 21:00, anggota milisi Firmi, termasuk Fransisco Pedro, alias "Geger", Joaoquin Pereira Maia dan Jose Lelo Maria, memasukkan Carlito Mau Loe, Jorge Mau Leo dan Elias Pires ke dalam sebuah taxi yang berwarna biru. Kendaraan itu, serta sampai tiga sepeda motor yang mengangkut Abreu Taek, alias Mau Taek, serta orang-orang lain, menuju ke Batugade. Di sana mereka berhenti di pos milisi di jalan raya dan kemudian diikuti oleh sebuah kendaraan lain yang mengangkut anggota-anggota sebuah organisasi milisi yang lain dari Batugade. Pada waktu mereka di pos Batugade itu juga, orang yang tidak dikenal menutup mata Carlito Mau Loe, Jorge Mau Leo dan Elias Pires dengan kain.
6. Lalu konvoi melalui Maubesi menuju ke Atambua. Kemudian mereka berangkat dari jalan raya masuk ke tanah yang terbuka. Di sanalah, Jorge Mau Leo diturunkan dari taxi. Fransisco Pedro, alias "Geger", serta yang lain tikam-menikam dia sampai mati.
7. Carlito Mau Loe ditarik dari taxi tetapi sempat melarikan diri ke semak-semak yang mengelilingi pembukaan hutan itu.
8. Elias Pires dikeluarkan dari taxi dan Fransisco Pedro, alias "Geger", serta orang lain yang hadir tikam-menikam dia sampai mati.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Jaksa

IV. Mendakwa:

Tuntutan 1:Kejahatan Pembunuhan

Pada atau sekitar tanggal 15 September 1999 di Kecamatan Balibo, Kabupaten Bobonaro, Terdakwa **Francisco Pedro, alias "Geger"**, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah melakukan, membantu, bersekongkol/atau memberi bantuan dalam kejahatan pembunuhan atas korban Jorge Mau Leo, yang merupakan pelanggaran dari pasal 8 Peraturan UNTAET No. 15 tahun 2000 dan pasal 340 KUHP. Dengan demikian dia bertanggungjawab atas KEJAHATAN PEMBUNUHAN.

Tuntutan 2:Kejahatan Pembunuhan

Pada atau sekitar tanggal 15 September 1999 di Kecamatan Balibo, Kabupaten Bobonaro, Terdakwa **Francisco Pedro, alias "Geger"**, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah melakukan, membantu, bersekongkol/atau memberi bantuan dalam kejahatan pembunuhan atas korban Elias Pires, yang merupakan pelanggaran dari pasal 8 Peraturan UNTAET No. 15 tahun 2000 dan pasal 340 KUHP Indonesia. Dengan demikian dia bertanggungjawab atas kejahatan KEJAHATAN PEMBUNUHAN.

Tuntutan 3:Kejahatan Percobaan Pembunuhan

Pada atau sekitar tanggal 15 September 1999 di Kecamatan Balibo, Kabupaten Bobonaro, Terdakwa **Francisco Pedro, alias "Geger"**, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah mencoba membunuh korban Carlito Mau Loe, yang merupakan pelanggaran dari pasal 8 Peraturan UNTAET No. 15 tahun 2000 dan pasal 340 KUHP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 14 (f) Peraturan UNTAET 2000/15 serta Pasal 53 KUHP, dia bertanggungjawab atas kejahatan KEJAHATAN PERCOBAHAN PEMBUNUHAN .

V. Daftar para saksi serta bukti-bukti yang mendukung Dakwaan ini terlampir di Lampiran A, yang merupakan bagian integral dari Dakwaan ini.

Dili, 13 Januari, 2001

Branda Sue Thornton
Jaksa Penuntut Umum